



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta 6 September 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD
terlampir)

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 27/SE/2017

TENTANG

**PEMASANGAN STICKER 112 SEBAGAI BENTUK SOSIALISASI LAYANAN
NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT JAKARTA SIAGA 112**

Dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 kepada semua elemen masyarakat, maka ditentukan sebagai berikut :

1. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Gawat Darurat Jakarta Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelpon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
2. Layanan Jakarta Siaga 112 mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (emergency) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), Instansi Pemerintah dan instansi terkait lainnya.
3. Untuk meningkatkan Layanan Jakarta Siaga 112 kepada masyarakat, maka pemegang Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional diwajibkan untuk memasang sticker 112 pada kendaraannya.
4. Seluruh Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Kecamatan, Rumah Sakit Umum Kelurahan, Puskesmas Kecamatan, Puskesmas Kelurahan, Kantor Camat dan Kantor Lurah Provinsi DKI Jakarta agar memasang sticker 112.

5. PT Transportasi Jakarta agar ikut mensosialisasikan pelayanan Jakarta Siaga 112 dengan memasang sticker 112 pada seluruh armada busnya.
6. Pendistribusian sticker 112 dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sebagaimana terlampir.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saiful Hidayat

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 27/SE/2017

Tanggal 6 September 2017

DAFTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD/UKPD)

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
25. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
26. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
27. Pimpinan PT Transportasi Jakarta

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saiful Hidayat